

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

M. AJIROH SAPUTRA KUSUMA

201910115200



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Oleh :

M. AJIROH SAPUTRA KUSUMA

201910115200



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Nama Mahasiswa : M. Ajiroh Saputra Kusuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115200


Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 23 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602


Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A
NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan
Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Nama Mahasiswa : M Ajiroh Saputra Kusuma

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115200

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 23 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. Dijan widijowati, SH, MH
NIDN. 0403096602


Penguji I : Sri Wahyuni, SH, MH
NIDN. 0322078304

Penguji II : Diana Fitriana, SH, MH
NIDN. 0424039003

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum



Diana Fitriana, SH..MH
NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH..MH
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Ajiroh Saputra Kusuma
NPM : 201910115200
TTL : Banyuwangi, 05 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang Berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



M Ajiroh Saputra Kusuma

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Ajiroh Saputra Kusuma
NPM : 201910115200
TTL : Banyuwangi, 05 Juni 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty – Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**


Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Bekasi, 12 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



M Ajiroh Saputra Kusuma

ABSTRAK

M Ajiroh Saputra Kusuma. 201910115200. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Kasus korupsi di Indonesia hampir selalu hadir setiap tahun, hal ini tentu sangat menggambarkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih terbilang lengah, bahkan terdapat kasus korupsi dimana pelakunya melakukan ia korupsi lagi. Dari hal tersebut pada dasarnya memunculkan pertanyaan apakah penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi sudah maksimal, dengan melihat masih adanya pelaku yang mengulangi korupsi, atau dalam hukum pidana disebut dengan *recidive*.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat penerapan hukum bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi menurut UU No. 31/1999 *juncto* UU No. 20/2001, dengan melihat sanksi apa yang dapat diberikan kepada para pelakunya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi yaitu hukuman mati, dimana hal ini mengacu pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/1999 *juncto* UU No. 20/2001 yang menjadi satu-satunya pasal mengatur hukuman bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Akan tetapi hingga saat ini pasal tersebut belum pernah diterapkan kepada pelaku pengulangan tindak pidana korupsi. Padahal pengulangan tindak pidana merupakan alasan pemberatan yang dapat dijatuhi hukum kepada pelakunya seperti yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana korupsi dianggap sebagai pemberatan pidana.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Pengulangan Tindak Pidana.

ABSTRACT

M Ajiroh Saputra Kusuma. 201910115200. *The Application of Law Against Repetition of Corruption Crimes in View of Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption Crimes*

Cases of corruption in Indonesia are almost always present every year, this certainly illustrates that law enforcement of corruption in Indonesia is still relatively long, there are even cases of corruption where the perpetrators commit corruption again. From this it basically raises the question whether law enforcement on corruption has been maximized, by looking at there are still perpetrators who repeat corruption, or in criminal law it is called recidive.

The aim in writing this thesis is to be able to see the application of law to the perpetrators of corruption according to Law No.31/1999 juncto Law No.20/2001, by looking at what sanctions can be given to the perpetrators. The research method used is normative legal research conducted by reviewing library materials.

The results of the research conducted found that sanctions that can be given to perpetrators of corruption are the death penalty, which refers to Article 2 paragraph (2) of Law no. prescribe punishments for repeat offenders. However, until now this article has never been applied to perpetrators of corruption. Even though the repetition of criminal acts is a source of weighting that can be punished by law against the perpetrators as explained in the elucidation of Article 2 paragraph (2) which states that criminal acts of corruption are considered as criminal burdens.

Keywords: *Corruption Crime, Repetition of Crime.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H. M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati S.H. M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta

memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Yth. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ratna Kutolub Sri Handayani yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Hadi Suyitno yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Adik saya Sahputra Ramadi Wijaya yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Noval Hadi Purnama yang selalu membimbing dan mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
11. Rekan-rekan anggota JustRide, Noval, Terry, Fadhil, Yericco, Arham, Lius, Daviq, yang selalu membantu dan mendukung saya;

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang dapat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, 5 Juni 2023

Penulis,



M Ajiroh Saputra Kusuma



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	11
1.6. Kerangka Teoretis	12
1.7. Kerangka Pemikiran.....	15
1.8. Penelitian Terdahulu	17
1.9. Metode Penelitian	21
1.10. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN TERKAIT PENGATURAN TINDAK PIDANA, PENGULANGAN TINDAK PIDANA (RECIDIVE) DAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	27

2.1	Tinjauan tentang Penerapan Hukum	27
2.1.1.	Pengertian Penerapan Hukum	27
2.1.1.	Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum	28
2.2	Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	29
2.2.1.	Pengertian Tindak Pidana.....	29
2.2.2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
2.2.3.	Jenis Tindak Pidana.....	31
2.3	Tinjauan Tentang Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>).....	32
2.2.1.	Pengertian Pengulangan Tindak Pidana	32
2.2.2.	Sistem Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>)	33
2.4	Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	35
2.3.1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi	35
2.3.2.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	36
2.3.3.	Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	39

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 45

3.1	Penegakan Hukum Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi.....	45
3.2	Contoh Kasus Pengulangan Tindak Pidana Korupsi	52

BAB IV ANALISIS SANKSI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI..... 56

4.1.	Sanksi Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	56
------	---	----

4.2. Pemberian Hukuman Maksimal Kepada Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pemberatan Pidana	66
--	----

BAB V PENUTUP..... 72

5.1. Simpulan.....	72
--------------------	----

5.2. Saran.....	73
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
TIPIKOR	Tindak Pidana Korupsi



MOTO

Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui
2. Teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmunya

